



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRMANSYAH ALIAS FIRMAN BIN BAKARUDIN;**
2. Tempat lahir : Durian Rampak;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/24 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Keranji Guguh RT. 006 RW. 002 Desa Keranji

Guguh, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak,
Provinsi Riau;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa Firmansyah Alias Firman Bin Bakarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum berkantor di Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan surat penetapan nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 20 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin BAKARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia mengakibatkan orang tereksplotasi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ⊕ 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,-
 - ⊕ 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,-Dirampas untuk negara
4. Membebani pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin BAKARUDIN pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 21.54 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Perawang-Dayun Km. 51 Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membuka panti pijat sekira pada bulan Mei 2023 yang beralamat di Jalan Lintas Perawang-Dayun Km. 51 Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak.
- Bahwa panti pijat milik terdakwa terdapat 3 (tiga) kamar yang masing-masing kamar terdapat kasur dan lemari.
- Bahwa setelah membuka panti pijat, terdakwa memperkerjakan Saksi SUSILAWATI Alias SUSI, Saksi DEVI NURHAYATI Alias DEVI, Saksi DARMINI Alias RINI, dan Saksi MULYANTI Alias YANTI yang bertugas untuk melayani tamu atau pengunjung secara seksual yang datang ke Panti Pijat milik terdakwa.
- Bahwa dalam mempekerjakan Saksi SUSILAWATI Alias SUSI, Saksi DEVI NURHAYATI Alias DEVI, Saksi DARMINI Alias RINI, dan Saksi MULYANTI Alias YANTI terdakwa hanya menyediakan tempat sebagai tempat untuk melakukan pekerjaan seksual.
- Bahwa terdakwa tidak menentukan besaran jasa pelayanan Pijat Seksual/ pekerjaan seksual kepada para pekerjanya namun terdakwa hanya meminta setoran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi SUSILAWATI Alias SUSI, Saksi DEVI NURHAYATI Alias DEVI, Saksi DARMINI Alias RINI, dan Saksi MULYANTI Alias YANTI untuk setiap ada tamu atau pelanggan yang dilayani.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi SUSILAWATI Alias SUSI, Saksi DEVI NURHAYATI Alias DEVI, Saksi DARMINI Alias RINI, dan Saksi MULYANTI Alias YANTI yaitu para saksi melayani pengunjung/ tamu yang merupakan laki-laki, kemudian tamu tersebut memilih diantara para saksi untuk memijatnya, setelah itu disepakati tarif yang harus dibayar oleh pengunjung/ tamu tersebut, setelah adanya kesepakatan lalu pengunjung/ tamu tersebut diarahkan ke ruangan kamar yang ada didalam rumah panti pijat, lalu Saksi SUSILAWATI Alias SUSI, Saksi DEVI NURHAYATI Alias DEVI, Saksi DARMINI Alias RINI, atau Saksi MULYANTI Alias YANTI memijat hingga melakukan hubungan badan dengan pengunjung atau tamu tersebut, setelah pekerjaan selesai Saksi SUSILAWATI Alias SUSI, Saksi DEVI NURHAYATI Alias DEVI, Saksi DARMINI Alias RINI, atau Saksi MULYANTI Alias YANTI menerima uang sesuai dengan kesepakatan dan menyetorkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka usaha panti pijat dan memperkerjakan Saksi SUSILAWATI Alias SUSI, Saksi DEVI NURHAYATI Alias DEVI, Saksi DARMINI Alias RINI, dan Saksi MULYANTI Alias YANTI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin BAKARUDIN pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 21.54 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Perawang-Dayun Km. 51 Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia mengakibatkan orang tereksplotasi Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membuka panti pijat sekira pada bulan Mei 2023 yang beralamat di Jalan Lintas Perawang-Dayun Km. 51 Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak.
- Bahwa panti pijat milik terdakwa terdapat 3 (tiga) kamar yang masing-masing kamar terdapat kasur dan lemari.
- Bahwa setelah membuka panti pijat, terdakwa memperkerjakan Saksi SUSILAWATI Alias SUSI, Saksi DEVI NURHAYATI Alias DEVI, Saksi DARMINI Alias RINI, dan Saksi MULYANTI Alias YANTI yang bertugas untuk melayani tamu atau pengunjung secara seksual yang datang ke Panti Pijat milik terdakwa.
- Bahwa dalam mempekerjakan Saksi SUSILAWATI Alias SUSI, Saksi DEVI NURHAYATI Alias DEVI, Saksi DARMINI Alias RINI, dan Saksi MULYANTI Alias YANTI terdakwa hanya menyediakan tempat sebagai tempat untuk melakukan pekerjaan seksual.
- Bahwa terdakwa tidak menentukan besaran jasa pelayanan Pijat Seksual/ pekerjaan seksual kepada para pekerjanya namun terdakwa hanya meminta setoran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi SUSILAWATI Alias SUSI, Saksi DEVI NURHAYATI Alias DEVI, Saksi DARMINI Alias RINI, dan Saksi MULYANTI Alias YANTI untuk setiap ada tamu atau pelanggan yang dilayani.
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi SUSILAWATI Alias SUSI, Saksi DEVI NURHAYATI Alias DEVI, Saksi DARMINI Alias RINI, dan Saksi MULYANTI Alias YANTI yaitu para saksi melayani pengunjung/ tamu yang merupakan laki-laki, kemudian tamu tersebut memilih diantara para saksi untuk memijatnya, setelah itu disepakati tarif yang harus dibayar oleh pengunjung/ tamu tersebut, setelah adanya kesepakatan lalu pengunjung/ tamu tersebut diarahkan ke ruangan kamar yang ada didalam rumah panti pijat, lalu Saksi SUSILAWATI Alias SUSI, Saksi DEVI NURHAYATI Alias DEVI, Saksi DARMINI Alias RINI, atau Saksi MULYANTI Alias YANTI memijat hingga melakukan hubungan badan dengan pengunjung atau tamu tersebut, setelah pekerjaan selesai Saksi SUSILAWATI Alias SUSI, Saksi DEVI NURHAYATI Alias DEVI, Saksi DARMINI Alias RINI, atau Saksi MULYANTI Alias YANTI menerima uang sesuai dengan kesepakatan dan menyetorkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka usaha panti pijat dan memperkerjakan Saksi SUSILAWATI Alias SUSI, Saksi DEVI

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI Alias DEVI, Saksi DARMINI Alias RINI, dan Saksi MULYANTI Alias YANTI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin BAKARUDIN pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 21.54 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Perawang-Dayun Km. 51 Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membuka panti pijat sekira pada bulan Mei 2023 yang beralamat di Jalan Lintas Perawang-Dayun Km. 51 Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak.
- Bahwa panti pijat milik terdakwa terdapat 3 (tiga) kamar yang masing-masing kamar terdapat kasur dan lemari.
- Bahwa setelah membuka panti pijat, terdakwa memperkerjakan Saksi SUSILAWATI Alias SUSI, Saksi DEVI NURHAYATI Alias DEVI, Saksi DARMINI Alias RINI, dan Saksi MULYANTI Alias YANTI yang bertugas untuk melayani tamu atau pengunjung secara seksual yang datang ke Panti Pijat milik terdakwa.
- Bahwa dalam mempekerjakan Saksi SUSILAWATI Alias SUSI, Saksi DEVI NURHAYATI Alias DEVI, Saksi DARMINI Alias RINI, dan Saksi MULYANTI Alias YANTI terdakwa hanya menyediakan tempat sebagai tempat untuk melakukan pekerjaan seksual.
- Bahwa terdakwa tidak menentukan besaran jasa pelayanan Pijat Seksual/ pekerjaan seksual kepada para pekerjanya namun terdakwa hanya meminta setoran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi SUSILAWATI Alias SUSI, Saksi DEVI NURHAYATI Alias DEVI, Saksi DARMINI Alias RINI, dan Saksi MULYANTI Alias YANTI untuk setiap ada tamu atau pelanggan yang dilayani.
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi SUSILAWATI Alias SUSI, Saksi DEVI NURHAYATI Alias DEVI, Saksi DARMINI Alias RINI, dan Saksi MULYANTI Alias YANTI yaitu para saksi melayani pengunjung/ tamu yang merupakan laki-laki, kemudian tamu tersebut memilih diantara para saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memijatnya, setelah itu disepakati tarif yang harus dibayar oleh pengunjung/ tamu tersebut, setelah adanya kesepakatan lalu pengunjung/ tamu tersebut diarahkan ke ruangan kamar yang ada didalam rumah panti pijat, lalu Saksi SUSILAWATI Alias SUSI, Saksi DEVI NURHAYATI Alias DEVI, Saksi DARMINI Alias RINI, atau Saksi MULYANTI Alias YANTI memijat hingga melakukan hubungan badan dengan pengunjung atau tamu tersebut, setelah pekerjaan selesai Saksi SUSILAWATI Alias SUSI, Saksi DEVI NURHAYATI Alias DEVI, Saksi DARMINI Alias RINI, atau Saksi MULYANTI Alias YANTI menerima uang sesuai dengan kesepakatan dan menyetorkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka usaha panti pijat dan memperkerjakan Saksi SUSILAWATI Alias SUSI, Saksi DEVI NURHAYATI Alias DEVI, Saksi DARMINI Alias RINI, dan Saksi MULYANTI Alias YANTI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mulyanti Als Yanti Binti Karnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya Terdakwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tinggal di warung Terdakwa tepatnya di KM 51 Jl. Lintas Perawang-Dayun, Kecamatan Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sejak tanggal 25 Juni 2023;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik dari warung tersebut tetapi Saksi biasa memanggil Bang Firman;
 - Bahwa Saksi kenal mengenal Terdakwa sekira bulan Juni tahun 2023, yang mana awalnya Saksi diberi tahu oleh teman Saksi yang merupakan tukang urut di Jl. Ceras, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan diminta untuk datang ke KM 51 Jl. Lintas Perawang-Dayun, Kecamatan Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tepatnya diwarung Terdakwa, lalu setelah Saksi sampai disana barulah Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa diwarung tersebut Saksi tinggal bersama Saudari Mela, dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa membuka warung pijit tersebut, namun Saksi baru tahu pada tanggal 25 Juni 2023;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diwarung tersebut terdapat 3 (tiga) kamar yaitu kamar Saksi, kamar Saudari Mela dan kamar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) kali Saksi melayani tamu Saksi mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang bersih yang Saksi terima yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk membayar uang kamar kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selama Saksi bekerja diwarung Terdakwa, Saksi mendapatkan total keuntungan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa yang bekerja diwarung tersebut terdiri dari 4 (empat) orang yaitu Saksi sendiri, Saudari Mela, Saudari Devi, dan Saudari Rini;
 - Bahwa Saksi tidak ada merasa ditipu, dijerat atau dimanfaatkan selama Saksi berada diwarung Terdakwa tersebut;
 - Bahwa dalam sehari Saksi bisa melayani tamu sampai dengan 4 (empat) orang;
 - Bahwa Saksi tidak mencari tamu atau pelanggan karena pelanggan datang sendiri;
 - Bahwa diwarung tersebut tidak memiliki izin;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Devi Nurhayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya Terdakwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tinggal di warung Terdakwa tepatnya di KM 51 Jl. Lintas Perawang-Dayun, Kecamatan Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sejak tanggal 25 Juni 2023;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik dari warung tersebut tetapi Saksi biasa memanggil Bang Firman;
 - Bahwa Saksi kenal mengenal Terdakwa sekira bulan Juni tahun 2023, yang mana awalnya Saksi diberi tahu oleh teman Saksi. Namun sebelumnya Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut setelah Saksi datang dan bekerja di warung tersebut;
 - Bahwa diwarung tersebut Saksi tinggal bersama Saudari Mela, Saudari Yanti, Saudari Rini dan Terdakwa selaku pemilik warung;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa membuka warung pijit tersebut, namun Saksi baru tahu pada tanggal 25 Juni 2023;
 - Bahwa diwarung tersebut terdapat 3 (tiga) kamar yaitu kamar Saksi, kamar Saudari Mela dan kamar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) kali Saksi melayani tamu Saksi mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang bersih yang Saksi terima yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk membayar uang kamar kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi melayani tamu laki-laki yang datang ke warung tersebut yang mana Saksi dan rekan Saksi melayani pijit badan dan berhubungan badan;
 - Bahwa yang bekerja di warung tersebut terdiri dari 4 (empat) orang yaitu Saksi sendiri, Saudari Mela, Saudari Yanti dan Saudari Rini;
 - Bahwa Saksi tidak ada merasa ditipu, dijerat atau dimanfaatkan selama Saksi berada di warung Terdakwa tersebut;
 - Bahwa dalam sehari Saksi bisa melayani tamu sampai dengan 4 (empat) orang;
 - Bahwa Saksi tidak mencari tamu atau pelanggan karena pelanggan datang sendiri;
 - Bahwa di warung tersebut tidak memiliki izin;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Maria Magdalena Manalu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa penyidik karena Saksi bersama rekan saksi Briptu Edy Syahranto Simbolon melakukan penangkapan terhadap tindak pidana perdagangan orang;
 - Bahwa Saksi dan Briptu Edy Syahranto Simbolon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama-sama unit IV Satreskrim yang dipimpin oleh Kanit IV Satreskrim Polres Siak, IPDA Eunike Sabrina Damanik S.Tr.K.,M.H. pada hari Rabu 16 Agustus 2023 di Km 51 Jl. Lintas Perawang-Dayun, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tepatnya di warung milik Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadiannya yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan beserta Unit IV Satreskrim Polres Siak yang dipimpin oleh Ipda Eunike Sabrina Damanik,S.Tr.K., M.H. selaku kanit IV Satreskrim Polres siak melaksanakan patroli terhadap adanya dugaan praktek perdagangan orang di wilayah hukum Polres Siak, sekira pukul 21.54 WIB Saksi dan Unit IV Satreskrim Polres Siak yang di pimpin oleh Ipda Eunike Sabrina Damanik, S.Tr.K., M.H. menemukan warung kopi yang di miliki oleh Terdakwa di KM. 51 Jalan Lintas Perawang-Dayun, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang mempekerjakan wanita-wanita sebagai pelayan untuk menjamu tamu setelah dilakukan didatangi dan dilakukan penyelidikan terhadap warung

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di temukan bahwa warung tersebut mempunyai beberapa kamar yang mana salah satu kamarnya terdapat ada sepasang orang yang bukan suami istri sedang berduaan dikamar, oleh sebab itu Kanit Iv Satreskrim Polres Siak Ipda Eunike Sabrina Damanik, S.Tr.K., M.H. memanggil dan bertanya kepada Terdakwa dan Saksi di perintahkan oleh Ipda Eunike Sabrina Damanik untuk mengumpulkan dan bertanya kepada para pekerja perempuan yang berada di warung tersebut yang mana didapatkan informasi bahwa para perempuan yang bekerja di warung kopi milik firman selain sebagai pelayan untuk menjamu tamu, para pekerja perempuan tersebut juga bekerja sebagai tukang pijit dan Pekerja seks komersil. Lalu setelah itu Unit Iv Satreskrim Polres Siak yang di pimpin oleh Ipda Eunike Sabrina Damanik, S.Tr.K., M.H membawa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan para pekerja perempuan tersebut juga bekerja sebagai tukang pijit dan Pekerja seks komersil untuk di mintai keterangan ke polres siak;

- Bahwa diwarung tersebut Saksi mengamankan 4 (empat) orang wanita yang bekerja disana sebagai penerima tamu, dan tukang pijit dan pekerja seks komersial;
- Bahwa pelanggan diwarung tersebut para supir, yang menentukan pelanggannya adalah Terdakwa dan yang didapatkan Terdakwa perpelanggannya adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap selesai;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi turut mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditanyakan terhadap Terdakwa, Terdakwa mempekerjakan wanita sebagai wanita pelayan tamu / pekerja seks komersil (psk). Tarif bagi setiap pelayan yang dilayani oleh perempuan tersebut tidak ditentukan oleh pemilik warung tersebut tetapi ditentukan oleh setiap wanita yang melayaninya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya Terdakwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah di hukum ataupun tersangkut permasalahan hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana perdagangan orang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 21.54 WIB di KM 51 Jalan Lintas Perawang-Dayun, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tepatnya di warung milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira 21.54 WIB di Km 51 Jalan Lintas Perawang-Dayun, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tepatnya di warung milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Siak saat itu Terdakwa sedang menonton televisi;
- Bahwa perdagangan orang yang Terdakwa maksud tersebut adalah Terdakwa mempekerjakan wanita-wanita di panti pijit milik Terdakwa tersebut yang mana dalam panti pijit milik Terdakwa tersebut, ada 4 (empat) orang yang tinggal di warung milik Terdakwa tersebut yang bernama Devi, Yanti, Rini dan Mela. Semuanya bekerja sebagai pekerja seks komersil (PSK);
- Bahwa wanita-wanita yang Terdakwa pekerjakan dari panti tersebut berasal dari Pulau Jawa dan wanita-wanita tersebut datang ke warung Terdakwa kemudian mereka bekerja di panti pijit tersebut. Dan yang Terdakwa ketahui bahwa mereka tahu Informasi pekerjaan di panti pijit Terdakwa tersebut dari teman-temannya;
- Bahwa pemilik dari panti pijit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pelanggan melakukan *open BO* dengan wanita-wanita yang Terdakwa pekerjakan di panti pijit milik Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada menetapkan tarif harga terhadap pelanggan tersebut, hanya saja Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) pelanggan ST (*short time*);
- Bahwa yang menetapkan tarif harga pada saat wanita-wanita yang Terdakwa pekerjakan di panti pijit milik Terdakwa pada saat melayani pelanggan adalah wanita-wanita itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tarif harga yang dibayarkan pelanggan kepada wanita-wanita yang Terdakwa sediakan di panti milik Terdakwa tersebut tergantung dari pelayanannya dan untuk setiap pembayaran uang pembayaran tersebut langsung disetorkan pelanggan kepada Terdakwa langsung untuk pijat biasanya dengan tarif Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pijat sekaligus berhubungan badan Terdakwa tidak mengetahuinya namun setelah mereka selesai bekerja mereka selalu menyetorkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa sebagai penyedia tempat untuk pijit serta sebagai penyedia wanita untuk dipijit;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka panti pijat tersebut sejak bulan Mei 2023 dan panti pijat tersebut buka kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB datang sejumlah orang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan pakaian preman datang ke panti pijat milik Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang menonton tv kemudian orang yang tidak Terdakwa dikenal tersebut memperkenalkan diri dan merupakan anggota Kepolisian dari Polres Siak kemudian anggota Kepolisian Polres Siak tersebut menanyakan kepada Terdakwa "ada tamu?" dan Terdakwa mengatakan "ada pak" tidak lama kemudian Terdakwa dan anggota Terdakwa yang lainnya disuruh untuk menggunakan baju dan langsung dibawa ke Polres Siak;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa tindak pidana yang Terdakwa lakukan tersebut melanggar peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira 21.00 WIB di KM 51 Jalan Lintas Perawang-Dayun, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tepatnya di warung milik Terdakwa sendiri dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang menonton TV dan terdapat wanita-wanita yang sedang bekerja melayani pelanggan tanpa menggunakan busana;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa mempekerjakan wanita-wanita di panti pijat milik Terdakwa tersebut yang mana dalam panti pijat milik Terdakwa tersebut, terdapat 4 (empat) orang yang tinggal di warung milik Terdakwa tersebut yang bernama Devi, Yanti, Rini dan Mela dan semuanya bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) yang berasal dari pulau Jawa dan wanita-wanita tersebut datang ke warung Terdakwa untuk bekerja di panti pijat tersebut kemudian para pekerja atau wanita-wanita tersebut mengetahui informasi pekerjaan di panti pijat Terdakwa tersebut dari satu sama lainnya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelanggan melakukan *open BO* dengan wanita-wanita yang Terdakwa pekerjakan di panti pijit milik Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada menetapkan tarif harga terhadap pelanggan tersebut, hanya saja Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) pelanggan ST (*short time*);
- Bahwa Terdakwa mengetahui tarif harga yang dibayarkan pelanggan kepada wanita-wanita yang Terdakwa sediakan di panti milik Terdakwa tersebut tergantung dari pelayanannya dan untuk setiap pembayaran uang pembayaran tersebut langsung disetorkan pelanggan kepada Terdakwa langsung untuk pijat biasanya dengan tarif Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pijat sekaligus berhubungan badan Terdakwa tidak mengetahuinya namun setelah mereka selesai bekerja mereka selalu menyetorkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membuka panti pijat sejak bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Firmansyah Alias Firman Bin Bakarudin, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira 21.00 WIB di KM 51 Jalan Lintas Perawang-Dayun, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tepatnya di warung milik Terdakwa sendiri dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang menonton TV dan terdapat wanita-wanita yang sedang bekerja melayani pelanggan tanpa menggunakan busana;

Menimbang, bahwa setiap harinya Terdakwa mempekerjakan wanita-wanita di panti pijat milik Terdakwa tersebut yang mana dalam panti pijat milik Terdakwa tersebut, terdapat 4 (empat) orang yang tinggal di warung milik Terdakwa tersebut yang bernama Devi, Yanti, Rini dan Mela dan semuanya bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) yang berasal dari pulau Jawa dan wanita-wanita tersebut datang ke warung Terdakwa untuk bekerja di panti pijat tersebut kemudian para pekerja atau wanita-wanita tersebut mengetahui informasi pekerjaan di panti pijat Terdakwa tersebut dari satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa pada saat pelanggan melakukan *open BO* dengan wanita-wanita yang Terdakwa pekerjakan di panti pijit milik Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada menetapkan tarif harga terhadap pelanggan tersebut, hanya saja Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) pelanggan ST (*short time*);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui tarif harga yang dibayarkan pelanggan kepada wanita-wanita yang Terdakwa sediakan di panti milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut tergantung dari pelayanannya dan untuk setiap pembayaran uang pembayaran tersebut langsung disetorkan pelanggan kepada Terdakwa langsung untuk pijat biasanya dengan tarif Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pijat sekaligus berhubungan badan Terdakwa tidak mengetahuinya namun setelah mereka selesai bekerja mereka selalu menyetorkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka panti pijat di warung tersebut sudah sejak bulan Mei 2023 dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait usaha tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang tunai

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan namun merupakan uang Republik Indonesia yang dijamin keberadaannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, hukum dan kesopanan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FIRMANSYAH ALIAS FIRMAN BIN BAKARUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Masnur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Topan Rohmattullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Masnur, S.H.